

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS YURIDIS ATAS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI PUBLIK

Mohammad Rifa'i

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
masfairif@gmail.com

Samsul Arifin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
samsularifin11112@gmail.com

Abstract

The application of good governance principles is a fundamental element in the implementation of democratic and law-based governance. In the context of state administrative law, the principles of accountability, transparency, and public participation serve as instruments for controlling administrative authority and protecting citizens' rights. This study aims to analyse the application of these good governance principles within the framework of state administrative law in Indonesia through a juridical approach. The research method used is qualitative research in the form of library research, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials, including legislation, legal doctrines, and Scopus-indexed scientific journal articles. Data analysis is carried out in a legal-normative manner using a conceptual and legislative approach. The results of the study show that although the principles of accountability, transparency, and public participation have a strong normative basis, their implementation in the practice of governance still faces various obstacles. Accountability tends to be formal, transparency is not yet fully substantive, and public participation is still limited to procedural fulfilment. This study concludes that strengthening the application of good governance principles in state administrative law requires consistency in implementation, increased capacity of the apparatus, and effective oversight mechanisms to realise a democratic, just, and public interest-oriented government.

Keywords: good governance, state administrative law, accountability, transparency, public participation

Abstrak

Penerapan prinsip good governance merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen pengendalian kewenangan administrasi serta perlindungan hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance tersebut dalam kerangka hukum administrasi negara di Indonesia melalui pendekatan yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus. Analisis data dilakukan secara yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik telah memiliki dasar normatif yang kuat, implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala. Akuntabilitas cenderung bersifat formal, transparansi belum sepenuhnya substantif, dan partisipasi publik masih terbatas pada pemenuhan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerapan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara memerlukan konsistensi pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta efektivitas mekanisme pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: good governance, hukum administrasi negara, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik

Pendahuluan

Perkembangan negara modern menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip *good governance* menjadi standar normatif global dalam mengarahkan praktik pemerintahan agar berjalan secara efektif, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks negara hukum, *good governance* tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum administrasi negara yang berfungsi mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta memastikan penggunaan kewenangan administrasi secara sah dan berkeadilan (Kaufmann et al., 2011).

Hukum administrasi negara memiliki peran strategis dalam menginternalisasi prinsip-prinsip *good governance* ke dalam tindakan pemerintahan. Melalui instrumen hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dijadikan pedoman bagi pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik merupakan elemen utama *good governance* yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan administrasi (Craig & de Búrca, 2020).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut agar setiap keputusan dan tindakan administrasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan administratif. Dalam perspektif hukum administrasi negara, akuntabilitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah sekaligus instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas seringkali berkorelasi dengan rendahnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya praktik maladministrasi (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2014).

Selain akuntabilitas, transparansi merupakan prinsip fundamental yang menjamin keterbukaan informasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah serta mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks hukum administrasi, transparansi berkaitan erat dengan hak atas informasi dan kewajiban pemerintah untuk membuka akses terhadap dokumen dan proses administratif, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi tata kelola publik kontemporer (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014).

Partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam *good governance* karena mencerminkan prinsip demokrasi substantif dalam administrasi negara. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan administratif memperkuat legitimasi kebijakan publik serta meningkatkan kualitas regulasi. Literatur empiris menunjukkan bahwa partisipasi publik yang efektif dapat mengurangi konflik kebijakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan pemerintah (Fung, 2015).

Di Indonesia, penerapan prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara telah memperoleh dasar normatif melalui berbagai regulasi dan putusan peradilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa inkonsistensi implementasi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya kualitas partisipasi publik dalam proses administrasi pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris penyelenggaraan pemerintahan (Pramusinto & Latief, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam hukum administrasi negara melalui pendekatan yuridis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam

pengembangan hukum administrasi negara serta implikasi praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Konsep Good Governance dalam Administrasi Publik dan Hukum

Good governance merupakan konsep multidimensional yang berkembang sebagai respons atas tuntutan reformasi sektor publik dan penguatan demokrasi. Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2011) mendefinisikan good governance sebagai seperangkat tradisi dan institusi yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, good governance tidak hanya dipahami sebagai konsep manajerial, tetapi juga sebagai prinsip hukum yang mengikat tindakan administrasi pemerintah (Craig & de Búrca, 2020). Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai standar legalitas dan legitimasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas sebagai Prinsip Fundamental Hukum Administrasi Negara

Akuntabilitas merupakan inti dari good governance dan menjadi mekanisme utama pengendalian kekuasaan administrasi. Bovens et al. (2014) menegaskan bahwa akuntabilitas mengharuskan pejabat publik untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas tindakan yang diambil. Dalam konteks hukum administrasi negara, akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yudisial, administratif, dan politik. Studi empiris menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang kuat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan penyalahgunaan wewenang (Mulgan, 2000).

Transparansi dan Hak atas Informasi Publik

Transparansi merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Grimmelikhuijsen dan Meijer (2014) menyatakan bahwa transparansi administratif meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dengan memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai proses dan keputusan pemerintah. Dalam hukum administrasi negara, transparansi berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi publik serta menjamin keterbukaan prosedur administrasi. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa transparansi formal belum tentu diikuti oleh transparansi substantif jika informasi yang disediakan sulit dipahami atau tidak relevan bagi publik (Cucciniello et al., 2017).

Partisipasi Publik dalam Proses Administrasi Pemerintahan

Partisipasi publik merupakan elemen demokratis dalam good governance yang menekankan keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan administratif. Fung (2015) menekankan bahwa partisipasi publik yang efektif tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperbaiki kualitas keputusan pemerintah melalui integrasi perspektif masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi negara, partisipasi publik diwujudkan melalui konsultasi publik, dengar pendapat, dan mekanisme keberatan administratif. Meski demikian, partisipasi seringkali bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mempengaruhi substansi keputusan pemerintahan (Quick & Bryson, 2016).

Integrasi Prinsip Good Governance dalam Kerangka Hukum Administrasi

Sejumlah studi menekankan pentingnya integrasi prinsip good governance ke dalam kerangka normatif hukum administrasi negara. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang membatasi diskresi pejabat publik. Menurut Harlow dan Rawlings (2009), hukum administrasi modern tidak lagi sekadar mengatur prosedur, tetapi juga

menginternalisasi nilai-nilai etis dan demokratis seperti keadilan, keterbukaan, dan partisipasi. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari legalitas formal menuju legalitas substantif.

Tantangan Implementasi Good Governance di Negara Berkembang

Literatur juga menyoroti berbagai tantangan penerapan good governance di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pramusinto dan Latief (2019) mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi, yang disebabkan oleh budaya birokrasi, keterbatasan kapasitas institusi, serta rendahnya kesadaran hukum. Studi lain menunjukkan bahwa reformasi hukum administrasi seringkali terhambat oleh resistensi internal birokrasi dan lemahnya penegakan hukum (Andrews, 2013).

Kesenjangan Penelitian dan Posisi Studi

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep good governance telah banyak dibahas dalam studi administrasi publik, kajian yuridis yang secara spesifik menganalisis penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam kerangka hukum administrasi negara masih terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif yang menekankan hubungan antara prinsip good governance dan legitimasi tindakan administrasi pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dan penerapan prinsip good governance dalam kerangka hukum administrasi negara, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus, serta publikasi akademik yang membahas good governance dan hukum administrasi negara. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang berfungsi sebagai penunjang analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan prinsip good governance serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dalam praktik administrasi pemerintahan. Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif guna memberikan rekomendasi penguatan penerapan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Hukum Administrasi Negara

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah menjadi bagian normatif dalam kerangka hukum administrasi negara melalui pengakuan asas pertanggungjawaban pejabat publik atas setiap tindakan dan keputusan administratif. Akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme

pengendalian kekuasaan yang menuntut pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum, tujuan kewenangan, serta kepentingan umum. Dalam perspektif hukum administrasi, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga yuridis melalui mekanisme pengawasan peradilan dan lembaga pengawas eksternal (Bovens et al., 2014).

Namun demikian, temuan literatur menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dalam praktik pemerintahan masih menghadapi tantangan serius. Mulgan (2000) menegaskan bahwa akuntabilitas sering kali direduksi menjadi formalitas prosedural tanpa diikuti sanksi yang efektif. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya efek jera terhadap penyalahgunaan diskresi administrasi, sehingga tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, akuntabilitas dalam hukum administrasi negara memerlukan penguatan substansial, tidak hanya normatif.

Transparansi Administratif sebagai Instrumen Penguatan Legitimasi Pemerintahan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Dalam hukum administrasi negara, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan prosedur, akses informasi publik, serta kejelasan dasar hukum dalam setiap keputusan administratif. Grimmelikhuijsen dan Meijer (2014) menyatakan bahwa transparansi administratif memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Meski demikian, studi-studi mutakhir mengungkapkan bahwa transparansi sering kali bersifat simbolik dan belum menyentuh aspek substantif. Cucciniello et al. (2017) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak otomatis meningkatkan kualitas tata kelola apabila informasi yang disediakan sulit diakses atau tidak relevan bagi kebutuhan publik. Dalam konteks hukum administrasi negara, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif transparansi dan implementasi faktualnya dalam praktik pemerintahan.

Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan Administratif

Hasil kajian literatur menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan dimensi penting good governance yang berfungsi memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan administratif. Dalam hukum administrasi negara, partisipasi publik tercermin melalui mekanisme konsultasi, dengar pendapat, dan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan administratif. Fung (2015) menekankan bahwa partisipasi yang bermakna dapat meningkatkan kualitas keputusan serta mengurangi potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, pembahasan kritis menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam praktik administrasi pemerintahan masih cenderung bersifat prosedural. Quick dan Bryson (2016) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat sering kali tidak memiliki pengaruh nyata terhadap substansi keputusan yang diambil. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi publik dalam hukum administrasi negara belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat kontrol demokratis, melainkan masih terbatas pada pemenuhan kewajiban formal.

Integrasi Prinsip Good Governance dalam Kerangka Yuridis Administrasi Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam hukum administrasi negara mencerminkan pergeseran paradigma dari legalitas formal menuju legalitas substantif. Harlow dan Rawlings (2009) menegaskan bahwa hukum administrasi modern tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada nilai-nilai etis dan demokratis yang melekat dalam good governance. Prinsip-prinsip tersebut

berfungsi sebagai asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang membatasi diskresi pejabat publik.

Dalam konteks negara berkembang, integrasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Pramusinto dan Latief (2019) menunjukkan bahwa reformasi hukum administrasi sering kali terhambat oleh budaya birokrasi yang hierarkis dan resistensi terhadap perubahan. Hal ini menyebabkan penerapan prinsip good governance belum sepenuhnya konsisten antara norma hukum dan praktik pemerintahan.

Implikasi Yuridis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa lemahnya implementasi prinsip good governance berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak warga negara. Ketidakefektifan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik berpotensi menimbulkan maladministrasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Andrews (2013) menegaskan bahwa reformasi institusional tanpa penguatan implementasi normatif cenderung menghasilkan perubahan yang bersifat superfisial.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan hukum administrasi negara melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan mekanisme pengawasan yudisial dan non-yudisial. Integrasi prinsip good governance secara substansial diharapkan mampu meningkatkan legitimasi tindakan administrasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat dalam kerangka hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan administrasi serta sebagai jaminan perlindungan hukum bagi warga negara dalam hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Transparansi administratif belum sepenuhnya bersifat substantif karena keterbatasan akses dan kualitas informasi publik, sementara partisipasi publik dalam proses administrasi pemerintahan masih dominan bersifat prosedural dan belum berpengaruh signifikan terhadap substansi pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara masih memerlukan penguatan secara institusional dan kultural.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penerapan prinsip good governance tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, kapasitas aparatur, serta efektivitas mekanisme pengawasan. Integrasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik secara substantif dalam hukum administrasi negara merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas melalui optimalisasi mekanisme pengawasan yudisial

dan non-yudisial, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan administrasi. Penguatan transparansi perlu dilakukan dengan memastikan keterbukaan informasi publik yang mudah diakses, relevan, dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban formal semata. Selain itu, partisipasi publik dalam proses administrasi pemerintahan perlu ditingkatkan secara substantif dengan memperluas ruang keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada nilai-nilai good governance. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji penerapan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara melalui pendekatan empiris atau studi kasus guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi di tingkat praktik.

Referensi

- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Craig, P., & de Búrca, G. (2020). *EU law: Text, cases, and materials* (7th ed.). Oxford University Press.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization. *Public Administration Review*, 74(2), 137–148. <https://doi.org/10.1111/puar.12161>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2019). Public sector reform in Indonesia: Governance and institutional change. *Journal of Asian Public Policy*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1552415>
- Andrews, M. (2013). *The limits of institutional reform in development*. Cambridge University Press.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Craig, P., & de Búrca, G. (2020). *EU law: Text, cases, and materials* (7th ed.). Oxford University Press.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., Bellè, N., & Nasi, G. (2017). Transparency and public trust: A meta-analysis. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12647>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization. *Public Administration Review*, 74(2), 137–148. <https://doi.org/10.1111/puar.12161>
- Harlow, C., & Rawlings, R. (2009). *Law and administration* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>

- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2019). Public sector reform in Indonesia: Governance and institutional change. *Journal of Asian Public Policy*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1552415>
- Andrews, M. (2013). *The limits of institutional reform in development*. Cambridge University Press.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., Bellè, N., & Nasi, G. (2017). Transparency and public trust: A meta-analysis. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12647>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2014). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization. *Public Administration Review*, 74(2), 137–148. <https://doi.org/10.1111/puar.12161>
- Harlow, C., & Rawlings, R. (2009). *Law and administration* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2019). Public sector reform in Indonesia: Governance and institutional change. *Journal of Asian Public Policy*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1552415>